



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 017/HK.03.01/9171/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAYAPURA NOMOR : 043/HK.03.01-Kpt/KPU/9171/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/ KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/ 03/ KPU/III/ 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 043/HK.03.0I-Kpt/KPU/9171/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan;
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,

ttd

OKTOVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya

Manusia



Tessa Rosa Djagang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KOTA JAYAPURA
 NOMOR : 017/HK.03.01/9171/2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
 NOMOR : 043/HK.03.01-Kpt/KPU/9171/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
 TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	OKTOVIANUS INJAMA	KETUA KPU	PEMBINA
2.	GRACE DINA URSIA	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	MARKUS DUWITH	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	FIKTOR P. WANANE	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	SEMUEL REFASI	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	MIKHA SRAUN	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MIKHA SRAUN	Sekretaris KPU	Pimpinan Umum
2.	TRESIA DJAGANG	Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
3.	RENOWITA SIMORANGKIR	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
4.	ISAK SEMUEL PAKONDO	Kasubbag. Teknis dan Hubmas	Wakil Pimpinan Redaksi
5.	METAN ELISABETH KELOBAS	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
6.	RIBKA KARETH	Staf Sub. Bagian Hukum dan SDM	Administator
7.	KURNIAWAN	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
8.	RUDY ANWAR	Staf Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Staf Redaksi Produk Hukum
9.	WENSLAUS BD KELENG	Staf Sub. Bagian Teknis dan Hubmas	Staf Redaksi Produk Hukum
10.	LUIGI ROSARIO BERWULO	Tenaga PPNPN Sekretariat KPU Kota Jayapura	Anggota Staf Redaksi Hukum
11.	ALBERTH KRENAK	Tenaga PPNPN Sekretariat KPU Kota Jayapura	Desain Grafis

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,

ttd

OKTOVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,
Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya

